

## KETERBUKAAN INFORMASI

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

**INFORMASI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYA DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN PEMBELIAN EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS AWAL.**

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.



### PT SUMBER MAS KONSTRUKSI TBK

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang usaha Jasa Konstruksi Umum

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung Graha Mustika Ratu Lt.5

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 -75

Jakarta Selatan, Indonesia 12870

Telp: +6221 8250095, Fax: +6221 83707143

Website: [www.konstruksimas.co.id](http://www.konstruksimas.co.id) Email: [corsec@konstruksimas.co.id](mailto:corsec@konstruksimas.co.id)

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 19,95% (sembilan belas koma sembilan lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham Perdana yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) – Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Nilai saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya Rp87.500.000.000,- (delapan puluh tujuh milyar lima ratus juta Rupiah). Harga penawaran dan total dana yang dihimpun oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham akan ditentukan setelah masa penawaran awal selesai dilaksanakan.

Saham yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi. Hak-hak tersebut sesuai dengan pasal 52 ayat 1 UUPU

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH ADALAH RISIKO PERUBAHAN PERMINTAAN DARI KLIEN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS.**

**MENINGGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT ERDIKHA ELIT SEKURITAS

### PENJAMIN EMISI EFEK

[akan ditentukan]

Para Penjamin Emisi Efek menjamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*) Saham Yang Ditawarkan Ini Seluruhnya Akan Dicatatkan Pada PT Bursa Efek Indonesia  
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2022

## JADWAL

Masa Penawaran Awal	:	4 - 10 Februari 2022
Perkiraan Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran	:	18 Februari 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	22 - 24 Februari 2022
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	24 Februari 2022
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	25 Februari 2022
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham	:	1 Maret 2022

## INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Saham baru yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebesar 19,95% (sembilan belas koma sembilan lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) – Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan melalui sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Nilai saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya Rp87.500.000.000,- (delapan puluh tujuh milyar lima ratus juta Rupiah). Harga penawaran dan total dana yang dihimpun oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham akan ditentukan setelah masa penawaran awal selesai dilaksanakan.

Saham yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi. Hak-hak tersebut sesuai dengan pasal 52 ayat 1 UUPU.

### Proforma Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Apabila saham yang ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran umum ini, secara Proforma menjadi sebagai berikut:

<b>Performa Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham</b>							
Nilai Nominal Rp100,- per saham							
No.	Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
	<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>		<b>4.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	
	<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>						
	- PT Vina Nauli Jordania	703.000.000	70.300.000.000	70,09	703.000.000	70.300.000.000	56,11
	- PT Umaty Global Finance	150.000.000	15.000.000.000	14,95	150.000.000	15.000.000.000	11,97
	- PT Zareen Capital Nusantara	100.000.000	10.000.000.000	9,97	100.000.000	10.000.000.000	7,98
	- Intan Magdalena P	50.000.000	5.000.000.000	4,99	50.000.000	5.000.000.000	3,99
	- Masyarakat	-	-	-	250.000.000	25.000.000.000	19,95
	<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>1.003.000.000</b>	<b>100.300.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.253.000.000</b>	<b>125.300.000.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>2.997.000.000</b>	<b>299.700.000.000</b>		<b>2.747.000.000</b>	<b>274.700.000.000</b>	

## PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana yaitu sebanyak-banyaknya 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebesar 19,95% (sembilan belas koma sembilan lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh Saham biasa atas nama pemegang Saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.003.000.000 (satu milyar tiga juta) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

1. PT Vina Nauli Jordania sebanyak 703.000.000 (tujuh ratus tiga juta) saham;
2. PT Umaty global Finance sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham;
3. PT Zareen Capital Nusantara sebanyak 100.000.000 (seratus juta) saham;
4. Intan Magdalena P sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatitkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak banyaknya 1.253.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatitkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-00655/BEI.PP1/01-2022 tanggal 17 Januari 2022 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Sumber Mas Konstruksi Tbk. apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM

## PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil dari Penawaran umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi dan pengeluaran tertentu yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana akan digunakan untuk:

1. Sebesar 97% akan digunakan Perseroan untuk modal kerja konstruksi proyek Perseroan dimasa yang akan datang baik pada sektor swasta maupun Pemerintahan.

Antara lain digunakan sebagai berikut:

- Biaya Persiapan dan Pembersihan Lokasi Proyek (*Land Clearing*);
- Biaya Penyediaan Bahan Baku Material Pekerjaan;
- Biaya Tenaga Kerja Proyek;
- Biaya Mobilisasi/Demobilisasi;
- Biaya Pembelian Perlengkapan Kerja.

Penggunaan dana tersebut merupakan beban operasional (*Operational Expenditure (OPEX)*).

2. Sebesar 3 % (tiga persen) akan digunakan Perseroan untuk Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diantaranya untuk Peningkatan Keahlian dan Kualitas Tenaga Kerja terdiri dari:
  - a. Pelatihan dan sertifikasi profesi SDM dan riset dibidang Keahlian Konstruksi.
  - b. Riset dan pengembangan sistem Teknik Pekerjaan Konstruksi.

## INFORMASI KEUANGAN NERACA, LABA RUGI, DAN ARUS KAS

### ASET, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS

Tabel berikut merupakan komposisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Perseroan untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

*Disajikan dalam Rupiah penuh*

Keterangan	30 September	30 Juni	31 Desember	
	2021*	2021	2020	2019
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan bank	1.794.597.937	17.749.524.225	1.114.904.709	8.029.969.722
Piutang usaha	2.268.914.254	60.938.781.819	-	3.255.390.000
Pajak Pertambahan Nilai dibayar di muka	-	-	1.966.226.252	718.814.361
Uang muka	121.925.245.896	42.295.033.387	65.403.395.808	330.000.001
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>125.988.758.087</b>	<b>120.983.339.431</b>	<b>68.484.526.769</b>	<b>12.334.174.084</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp3.487.318.443 pada tanggal 30 September 2021, dan Rp1.897.476.789 pada tanggal 31 Desember 2020.	6.112.642.257	6.487.332.407	7.581.576.511	331.291.667
Aset pajak tangguhan	140.110.714	140.110.714	140.010.309	-
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>6.252.752.971</b>	<b>6.627.443.121</b>	<b>7.721.586.820</b>	<b>331.291.667</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>132.241.511.058</b>	<b>127.610.782.552</b>	<b>76.206.113.589</b>	<b>12.665.465.751</b>
<b>LIABILITAS</b>				
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				
Utang pajak	6.410.703.413	6.081.570.426	2.800.149.325	2.073.389.005
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Liabilitas imbalan kerja karyawan	636.866.886	636.866.886	636.410.496	-
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>7.047.570.299</b>	<b>6.718.437.312</b>	<b>3.436.559.821</b>	<b>2.073.389.005</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham - nilai nominal Rp100,-per saham pada tanggal 30 September 2021 dan Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2020				
Modal dasar – 4.000.000.000 saham pada tanggal 30 September 2021, 240.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020.				
modal ditempatkan dan disetor penuh – 1.000.000.000 saham pada tanggal 30 September 2021, 60.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020	100.000.000.000	100.000.000.000	60.000.000.000	2.500.000
saldo laba	25.193.940.759	20.892.345.240	12.769.553.768	10.589.576.746
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>125.193.940.759</b>	<b>120.892.345.240</b>	<b>72.769.553.768</b>	<b>10.592.076.746</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>132.241.511.058</b>	<b>127.610.782.552</b>	<b>76.206.113.589</b>	<b>12.665.465.751</b>

### LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

Tabel berikut merupakan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 (tidak diaudit):

Disajikan dalam Rupiah penuh

Keterangan	30 September		30 Juni		31 Desember	
	2021*	2020*	2021	2020*	2020	2019
<b>PENDAPATAN</b>	126.611.879.577	58.180.507.279	73.544.347.109	47.822.652.462	60.058.689.097	50.062.780.767
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	106.648.859.272	51.259.345.189	59.365.970.960	42.173.255.584	52.912.145.189	43.519.333.874
<b>LABA KOTOR</b>	19.963.020.305	6.921.162.090	14.178.376.149	5.649.396.878	7.146.543.908	6.543.446.893
<b>BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI</b>	5.602.287.796	2.464.323.449	4.069.455.333	1.501.735.267	4.069.308.705	1.134.040.333
<b>LABA USAHA</b>	14.360.732.509	4.456.838.641	10.108.920.816	4.147.661.611	3.077.235.203	5.409.406.560
Penghasilan lain-lain bersih	152.536.653	92.666.966	102.752.827	37.915.785	99.680.648	15.206.250
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	14.513.269.162	4.549.505.607	10.211.673.643	4.185.577.396	3.176.915.851	5.424.612.810
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2.223.962.371	-	2.223.962.371	-	676.991.551	1.352.351.500
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	12.289.306.791	4.549.505.607	7.987.711.272	4.185.577.396	2.499.924.300	4.072.261.310
<b>PENGHASILAN (BEBAN) KOMPRESIF LAIN</b>						
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikut:						
Imbalan kerja	173.179.744	-	173.179.744	-	-410.188.818	-
Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait	(38.099.544)	-	-38.099.544	-	90.241.540	-
Penghasilan (Beban) komprehensif lain	135.080.200	-	135.080.200	-	-319.947.278	-
<b>TOTAL LABA KOMPRESIF</b>	12.424.386.991	4.549.505.607	8.122.791.472	4.185.577.396	2.179.977.022	1.72.261.310

\*) tidak diaudit

## ANALISIS ARUS KAS

Tabel berikut merupakan komposisi Arus Kas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dengan pembandingan tanggal 30 Juni 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Disajikan dalam Rupiah penuh

Keterangan	30 September	30 Juni		31 Desember	
	2021*	2021	2020*	2020	2019
<b>ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS OPERASI</b>					
Penerimaan kas dari pelanggan	127.047.963.343	15.024.130.323	10.238.884.109	64.140.056.211	47.507.390.767
Pembayaran kepada pemasok	-164.767.318.911	-37.334.176.234	-42.569.543.229	-118.923.859.567	-44.333.540.875
Pembayaran kepada karyawan	-1.648.000.000	-1.041.000.000	-504.000.000	-1.112.000.000	-564.000.000
Pembayaran pajak	-	-22.680.000	-	-2.073.389.005	-51.053.802
Kegiatan operasional lainnya	167.956.196	102.752.827	37.915.786	99.680.648	15.206.250
<b>Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi</b>	<b>-39.199.399.372</b>	<b>-23.270.973.084</b>	<b>-32.796.743.334</b>	<b>-57.869.511.713</b>	<b>2.574.002.340</b>
<b>ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI</b>					
Perolehan aset tetap	-120.907.400	-94.407.400	-8.659.595.031	-9.043.053.300	-234.000.000
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>					
Setoran modal	40.000.000.000	40.000.000.000	10.997.500.000	59.997.500.000	-
Uang muka setoran modal			29.000.000.000		
<b>Arus Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas pendanaan</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>39.997.500.000</b>	<b>59.997.500.000</b>	<b>-</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK</b>	<b>679.693.228</b>	<b>16.634.619.516</b>	<b>-1.458.838.365</b>	<b>-6.915.065.013</b>	<b>2.340.002.340</b>
<b>KAS DAN BANK AWAL TAHUN/PERIODE</b>	<b>1.114.904.709</b>	<b>1.114.904.709</b>	<b>8.029.969.722</b>	<b>8.029.969.722</b>	<b>5.689.967.382</b>
<b>KAS DAN BANK AKHIR TAHUN/PERIODE</b>	<b>1.794.597.937</b>	<b>17,749,524,225</b>	<b>6.571.131.357</b>	<b>1.114.904.709</b>	<b>8.029.969.722</b>

\*) tidak diaudit

## ANALISIS RASIO KEUANGAN

### a. Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya Perseroan. Jika Perseroan mampu memenuhi kewajibannya berarti perusahaan tersebut dinyatakan likuid. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio lancar. Rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	30 September	30 Juni	31 Desember	
	2021	2021	2020	2019
Aset Lancar	125.988.758.087	120.983.339.431	68.484.526.769	12.334.174.084
Liabilitas lancar	6.410.703.413	6.081.570.426	2.800.149.325	2.073.389.005
Rasio Lancar (x)	19,65x	19,89x	24,46x	6,95x

Tingkat likuiditas untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 secara berturut-turut adalah 19,65x; 19,89x; 24,46x; dan 5,95x.

Sumber likuiditas internal Perseroan bersumber dari setoran modal pemegang saham Perseroan beserta dengan kas yang berasal dari kegiatan penjualan Perseroan. Sementara untuk sumber likuiditas eksternal Perseroan bersumber dari utang bank.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

### b. Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	30 September	30 Juni	31 Desember	
	2021	2021	2020	2019
Total Liabilitas	7.047.570.299	6.718.437.312	3.436.559.821	2.073.389.005
Total Aset	132.241.511.058	127.610.782.552	76.206.113.589	12.665.465.751
Total Ekuitas	125.193.940.759	120.892.345.240	72.769.553.768	10.592.076.746
Total Liabilitas / Total Aset (x)	0,05x	0,05x	0,05 x	0,16 x
Total Liabilitas / Total Ekuitas (x)	0,06x	0,06x	0,05 x	0,20 x

Rasio Total Liabilitas terhadap Total aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 secara berturut-turut adalah 0,05x; 0,05x; 0,05x; dan 0,16x.

Rasio Total liabilitas terhadap Total ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 secara berturut-turut adalah 0,06x; 0,06x; 0,05x; dan 0,20x.

Perseroan tidak memiliki beban bunga dan/atau liabilitas yang memiliki bunga, sehingga rasio *Interest Coverage Ratio* (ICR) dan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) tidak dapat diterapkan dalam rasio keuangan Perseroan.

**c. Imbal Hasil**

**Imbal Hasil Aset (Return on Asset "ROA")** adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

**Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity "ROE")** adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modalnya sendiri dan menghasilkan laba bersih bagi pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	30 September	30 Juni	31 Desember	
	2021	2021	2020	2019
Laba Tahun Berjalan	12.289.306.791	7.987.711.272	2.499.924.300	4.072.261.310
Total Aset	132.241.511.058	127.610.782.552	76.206.113.589	12.665.465.751
Total Ekuitas	125.193.940.759	120.892.345.240	72.769.553.768	10.592.076.746
Laba Tahun berjalan / Total Aset (ROA)	9,29%	6,26%	3,28%	32,15%
Laba Tahun berjalan / Total Ekuitas (ROE)	9,82%	6,61%	3,44%	38,45%

Imbal Hasil Aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 secara berturut-turut adalah 9,29%; 6,26%; 3,28%; dan 32,15%.

Imbal Hasil Ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 secara berturut-turut adalah 9,82%; 6,61%; 3,44%; dan 38,45%.

## TENTANG PERSEROAN

### 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan sebelumnya didirikan dengan nama PT Rubenindo Artha Subur, suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 7 tertanggal 4 Februari 1981, yang dibuat di hadapan Edison Sianipar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) memperoleh status badan hukum dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 16 Mei 1981 Nomor Y.A.5/256/10 tahun 1981; (ii) didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2352 tertanggal 8 Juli 1981; (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 044 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 019539 yang diterbitkan tanggal 2 Juni 2020, berdasarkan sertifikat Perum Percetakan Negara Republik Indonesia tanggal 2 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Asisten Manager Dokumen Negara dan daerah atas nama Direksi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia ("Akta Pendirian").

Akta Pendirian dibuat dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHD"), dan perundang-undangan yang berlaku, namun belum didaftarkan kepada Kantor Tempat Pendaftaran atas Akta Pendirian.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai Nominal Rp25.000,- per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal(Rp)	(%)
	<b>Modal Dasar</b>	<b>200</b>	<b>5.000.000</b>	
	<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
	- Pustaha Pandjaitan	50	1.250.000	50,00
	- Tigor Maida Tampubolon	40	1.000.000	40,00
	- Minarma Tampubolon	10	250.000	10,00
	<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>100</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>100</b>	<b>2.500.000</b>	

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang mana dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, diubah seluruhnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Nomor 85 tanggal 29 September 2021 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menkumham Nomor AHU-0053513.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 30 September 2021; dan (ii) telah diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Kemenkumham”) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0454925 tanggal 30 September 2021; dan (iii) diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0454926 tanggal 30 September 2021; dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0168484.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 30 September 2021 (“**Akta No. 85/2021**”).

Akta No. 85/2021 memuat tentang keputusan para pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

- I. Persetujuan Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan;
- II. Persetujuan perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp. 1.000.000,- per saham menjadi Rp. 100,- per saham;
- III. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- IV. Persetujuan perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau disingkat “Tbk” melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perseroan, sehingga selanjutnya nama Perseroan menjadi Perseroan Terbatas “PT SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk”;
- V. Persetujuan melakukan:
  1. Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*);
  2. Pengeluaran pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan, yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari protopel sebanyak-banyaknya 250.000.000 saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,00 (selanjutnya disebut sebagai “Saham Baru”) untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering*) dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia;
  3. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia;
  4. Persetujuan melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (*right of first refusal*) atas Saham Baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
  5. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada:
    - a. Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
      - i. Menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris;
      - ii. Menetapkan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
      - iii. Menentukan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Saham Perdana;
      - iv. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
      - v. Mencatatkan seluruh saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.
    - b. Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri -mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum selesai

dilaksanakan, serta nama-nama pemegang saham Perseroan tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan telah mencatatkan sahamnya di BEI.

VI. Persetujuan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Akta No.85/2021 Kemudian diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Nomor 15 tanggal 12 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0023886 tanggal 12 Januari 2022; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0023884 tanggal 12 Januari 2022; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-006917.AH.01.11.Tahun 2022 tertanggal 12 Januari 2022 ("**Akta No. 15/2022**"). Akta No. 15/2022 memuat tentang keputusan para pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

- I. Persetujuan peningkatan modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan semula sebesar Rp100.000.000.000,- menjadi Rp100.300.000.000,- yang disetor penuh oleh PT Vina Nauli Jordania;
- II. Persetujuan pengesahan atas keterlambatan penyetoran sebagian modal disetor dan ditempatkan Perseroan yang dilakukan oleh PT Vina Nauli Jordania pada tanggal 5 Mei 2021 sebesar Rp5.000.000.000,- dan pada tanggal 7 Juni 2021 sebesar Rp1.000.000.000,- sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 23 April 2021 nomor 04, dibuat di hadapan Darwin Zainuddin, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham tanggal 24 April 2021 nomor 0024918.AH.01.02.TAHUN 2021 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham tanggal 24 April 2021 nomor AHU-AH.01.03-0260736; dan
- III. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Konstruksi.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Konstruksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Kegiatan Usaha Utama, yaitu antara lain:
  - I. **Konstruksi Bangunan Sipil Jalan**, mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (*containers yard*). Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang.
  - II. **Konstruksi Gedung Perkantoran**, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.
- b. Kegiatan Usaha Penunjang, yaitu antara lain:
  - III. **Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan**, Jalan Layang, Fly Over dan Underpass, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, underpass, dan fly over. Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu.


**Saat ini, Perseroan menjalankan usaha Jasa Konstruksi Umum.**

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan Berdasarkan Akta No.15/2022 adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal(Rp)	(%)
	<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	
	<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
	- PT Vina Nauli Jordania	703.000.000	70.300.000.000	70,09
	- PT Umaty Global Finance	150.000.000	15.000.000.000	14,95
	- PT Zareen Capital Nusantara	100.000.000	10.000.000.000	9,97
	- Intan Magdalena P	50.000.000	5.000.000.000	4,99
	<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>1.003.000.000</b>	<b>100.300.000.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>2.997.000.000</b>	<b>299.700.000.000</b>	

## Struktur Kepemilikan

### i. Struktur Kepemilikan Saham Perseroan



Keterangan:

*Ultimate Beneficial Owner* Perseroan adalah Intan Magdalena

*Intan Magdalena menyatakan tidak akan mengalihkan pengendaliannya atas Perseroan sekurang-kurangnya 12 bulan sejak pernyataan pendaftaran menjadi efektif, sebagaimana diungkapkan pada surat pernyataan tanggal 31 Januari 2022.*

## 2. Kegiatan usaha

Sejak pendiriannya pada tahun 1981, Perseroan memulai kegiatan usaha jasa konstruksi umum dengan komitmen untuk menunjang teknologi tepat guna. Kegiatan usaha konstruksi umum Perseroan, meliputi Arsitektur, Interior, Jalan dan Jembatan, Mekanikal Elektrikal yang berorientasi pada ketepatan, kecepatan dan efisiensi. Selain itu Perseroan juga selalu mengutamakan kepuasan pemilik Proyek.

Perseroan dalam kegiatan jasa konstruksi umum bekerjasama dengan Pihak Perusahaan Swasta maupun Badan Usaha milik Negara / Daerah. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini Perseroan lebih banyak melakukan Pembangunan Gedung, Arsitektur Gedung, Jalan & Jembatan. Dalam upaya menciptakan efisiensi dan kenyamanan dalam sebuah tempat, Perseroan menyadari bahwa sangat dibutuhkan sebuah layanan perbaikan dan pembaruan ruang bangunan, atas hal tersebut, Perseroan juga menjalankan kegiatan usaha konstruksi design interior Perseroan menjalankan dan menyelesaikan berbagai pekerjaan konstruksi sesuai perjanjian.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Perseroan menerapkan nilai-nilai yang dijadikan sebagai tujuan Perseroan yang dituangkan dalam Visi dan Misi Perseroan, diantaranya:

Visi:

- Memberikan Pelayanan Prima yang berkualitas dan efisiensi dalam bidang Jasa Konstruksi Umum;
- Menjadi bagian dari penggerak pembangunan dan pengembangan dalam bidang Jasa Konstruksi Umum agar menuju bangsa yang memiliki asset yang bernilai produktifitas tinggi (*high productivity*) untuk mengisi kebutuhan usaha (*business demand*) didalam maupun luar Negeri.

Misi:

- Memuaskan kebutuhan Pelanggan;
- Mengembangkan Karyawan;
- Mendukung pembangunan;
- Mengutamakan keselamatan;
- Memaksimalkan nilai perusahaan bagi Pemegang Saham.

#### **Kinerja Perseroan**

**Pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019** telah bekerja sama dengan Pihak BUMN (Pemerintah) seperti Telkomsel, Wijaya Karya Rekayasa, Wijaya Karya Beton, Wika Rekon, Bank Sumatera Utara, Bank BNI, Wika Industri, Waskita Toll dan Jiwasraya Serta Pemerintahan seperti PEMDA Sumatera Utara dan PEMDA Jawa Barat adapun kegiatan yang dilakukan di bidang Desain Exterior Ruang Kantor dan Ruang Usaha.

**Pada tahun 2020** Perseroan lebih banyak bekerjasama dengan Pihak Pemerintah Daerah Sumatera Barat, Banten, Maluku, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Lombok Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, dan Sulawesi Barat sedangkan kerja sama yang dilakukan adalah Pembangunan Fasilitas Rumah Sakit dalam hal ini adalah Puskesmas, hal ini dilakukan sehubungan dengan merebaknya Pandemi Penyakit Covid 19.

**Pada tahun 2021 sampai dengan saat ini** Perseroan bekerja sama dengan Kementerian PUPR (Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman) Pusat dan PUPR daerah Sulawesi Selatan, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Sumatera Utara, dalam hal ini Perseroan banyak melakukan Pembangunan Jalan Raya, Jembatan dan Pengairan dilokasi yang ditunjuk oleh Pihak terkait.

## **PENJAMINAN EMISI EFEK**

#### **Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek**

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari dalam portepel kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini yaitu sebanyak-banyaknya 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 20% dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham Perdana.

Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan POJK 41/2020 dan Peraturan No.IX.A.7 dan SEOJK No.15 Tahun 2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut :

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
		(jumlah saham)	(Jumlah Rupiah)	%
1	PT Erdikha Elit Sekuritas			
Total		[ ]	[ ]	[ ]

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT Erdikha Elit Sekuritas berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 14 tanggal 13 Oktober 2021.

## TATA CARA PEMESANAN SAHAM

### 1. Penyampaian minat dan Pesanan Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Penyampaian minat dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. **Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id)).**  
Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Lebih lanjut, minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. **Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.**  
Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem. Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Erdikha Elit Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: [ib@erdikha.com](mailto:ib@erdikha.com) atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat:

PT. Erdikha Elit Sekuritas  
Gedung Sucaco Lt. 3 Jalan Kebon Sirih kav. 71  
Jakarta Pusat 10340, Indonesia  
Up. IB Erdikha

dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan).
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar).
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

**c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.**

Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan anggota kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan anggota kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

- **Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada Masa Penawaran Awal.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama Masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikannya tersebut, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir Masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan atas saham dengan harga sesuai harga penawaran saham, setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran Umum.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Sebelum Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik melakukan konfirmasi sebagaimana disebut di atas, Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

- **Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **2. Pemesan yang berhak**

Pemodal yang berhak sesuai dengan POJK No.41/2020 harus memiliki:

- A. Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification/SID);
- B. Subrekening Efek Jaminan; dan
- C. Rekening Dana Nasabah (RDN).

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan dan Rekening Dana Nasabah tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada Penawaran Umum

## **3. Jumlah Pesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## **4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif**

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang di administrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
3. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;

4. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, Saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.
5. Pembayaran dividen, Saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
6. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

## 5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 22 – 24 Februari 2022.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama, 22 Februari 2022	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua, 23 Februari 2022	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga, 24 Februari 2022	00.00 WIB – 10.00 WIB

## 6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada

Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

## 7. Penjatahan Saham

PT Erdikha Elit Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (“POJK No. 41/2020”) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Tanggal penjatahan atas pemesanan saham Perseroan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2022.

### I. Penjatahan Terpusat

Alokasi untuk penjatahan terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	IPO ≤ Rp 250 Milyar	≥15% atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	Rp250 Milyar < IPO ≤ Rp500 Milyar	≥10% atau senilai Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	Rp500 Milyar < IPO ≤ Rp1 Triliun	≥7,5% atau senilai Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	IPO > Rp1 Triliun	≥2,5% atau senilai Rp75 Miliar*

\*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan sebanyak-banyaknya Rp87.500.000.000,- (delapan puluh tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000. Alokasi untuk penjatahan terpusat Penawaran Umum golongan I paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya, atau paling sedikit senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya yang akan ditentukan setelah selesainya masa penawaran awal.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
Golongan I	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)*	17,5%	20%	25%
Golongan II	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)*	12,5%	15%	20%
Golongan III	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)*	10%	12,5%	17,5%
Golongan IV	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)*	5%	7,5%	12,5%

\*) mana yang lebih tinggi nilainya

adapun sumber efek yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi efek untuk porsi penjatahan terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah efek yang dialokasikan untuk porsi penjatahan pasti.

Untuk sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
  - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
  - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Berikut ini merupakan ketentuan terkait penjatahan terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
  - a. Penjatahan Terpusat ritel, sisa Efek yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
  - b. Penjatahan Terpusat selain Ritel, sisa Efek yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat ritel.
- 3) Dalam hal terjadi :
  - a. Kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:
    - (i) mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
    - (ii) mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
    - (iii) mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.
  - b. Kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.

- c. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
  - 5) Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.
  - 6) Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
    - (i) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
    - (ii) dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
    - (iii) dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
    - (iv) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
    - (v) dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.
    - (vi) Alokasi saham untuk penjatahan terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu banding dua)
  - 7) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Pasti, sisa Efek yang dialokasikan pada Penjatahan Pasti dialokasikan pada Penjatahan Terpusat.
  - 8) Dalam hal terjadi penyesuaian alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 POJK 41/2020 dengan menggunakan sumber Efek dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah Efek yang tersedia.
  - 9) Penyesuaian pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti sebagaimana pada poin 8 wajib mengikuti ketentuan mengenai penyesuaian pemenuhan pesanan untuk Penjatahan Pasti.

## **II. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)**

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini adalah maksimal 85% (delapan puluh lima persen) atau sisa dari Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) yang sudah ditawarkan di Penjatahan Terpusat. Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Pasti:

- 1) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek.
- 2) Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti.
- 3) Proses input atau penyesuaian input pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada poin 2 ke Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Efek.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

## **8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran umum Perdana Saham, atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
  1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
    - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
    - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
    - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK
  2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
    - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
    - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
    - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai 1) kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
  - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

#### **9. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

#### **10. Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### **11. Konfirmasi Penjatahan atas Pemesanan Saham**

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

## KEBIJAKAN DEVIDEN

Setelah Penawaran Umum, Manajemen Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 20% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2022.

Besarnya pembagian dividen kas akan diputuskan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Keputusan untuk membayar dividen kas dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;
- 2) Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.